



PENETAPAN

Nomor 937/Pdt.G/2018/PA.Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Istbat Nikah antara :

PEMOHON, Tempat/Tanggal Lahir, Sukabumi 01 Januari 1970 (umur 48 tahun), agama Islam, Pendidikan Terakhir S.1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, Tempat/Tanggal Lahir, Sukabumi 28 September 1963 (umur 55 Tahun), agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;

TERMOHON, Tempat/Tanggal Lahir, Sukabumi 13 November 1978 (umur 40 Tahun), agama Islam, Pendidikan Terakhir S-1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 08 Agustus 2018 telah mengajukan gugatan Cerai terhadap Tergugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan register perkara Nomor 937/Pdt.G/2018/PA-Cbd tanggal 08 Agustus 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 1961, XXXmelangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama XXX, menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kabupaten Sukabumi;

Hal 1 dari 5 Pen.937/Pdt.G/2018/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut XXXberstatus Perawan, dan XXX berstatus Jejak pada saat pernikahan dilangsungkan yang bertindak sebagai wali nikah yaitu Ayah Kandung Nu. Marpuah bernama H. Solihin, dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama XXX dan XXX dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah) dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan XXX;
3. Bahwa antara XXXdengan XXX, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan XXXdan XXX, hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak/keturunan:
 - XXX, Sukabumi 01 Januari 1970 (umur 48 tahun)
 - XXX, Sukabumi 28 September 1963 (umur 55 Tahun)
 - XXX, Sukabumi 13 November 1978 (umur 40 Tahun)
5. Bahwa Ibu Pemohon saat ini sedang mengalami sakit ingatan;
6. Bahwa Pemohon sangat memerlukan putusan pengesahan nikah untuk persyaratan Taspen;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2018 XXX meninggal dunia karena sakit;
9. Bahwa XXX semasa hidupnya sebagai Pensiunan Kepala Sekolah;
10. Bahwa dari sejak menikah hingga meninggal dunia, XXX tidak menceraikan XXX dan tidak berpoligami;
- 11.-----
Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal 2 dari 5 Pen.937/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibadak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan yang dilangsungkan pada tanggal 01 Oktober 1961 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Sukabumi;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kabupaten Sukabumi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
- 4.-----

Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Atau, apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan para Termohon telah datang menghadap sendiri ke muka sidang,;

Bahwa, pada persidangan tanggal 31 Agustus 2018, Pemohon secara lisan menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa, para Termohon menyatakan tidak keberatan dengan permohonan pencabutan perkara tersebut oleh Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan pokok perkaranya;

Hal 3 dari 5 Pen.937/Pdt.G/2018/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang Perkawinan sesuai pasal 89 undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 937/Pdt.G/2018/PA.Cbd dari Pemohon ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1439 Hijriyah, oleh kami Drs.Usman Ali, S.H sebagai Ketua Majelis,Muhammad Nurmadani,S.Ag dan Deni Heriansyah,S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs.H. Beben Buhori sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon.

Ketua Majelis ,

Drs.Usman Ali , S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal 4 dari 5 Pen.937/Pdt.G/2018/PA-Cbd



Muhammad Nurmadani, S.Ag
Panitera Pengganti

Deni Heriansyah, S.Ag

Drs.H. Beben Buhori

Perincian biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp. 100.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp. 200.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp . 391.000, -

----- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)-----

Hal 5 dari 5 Pen.937/Pdt.G/2018/PA-Cbd